



**PUTUSAN**

**Nomor 1054 K/Pid.Sus-LH/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUH. RIDWAN bin ABDUL MALIK alias RIDHO;**

Tempat Lahir : Tamacinna;

Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/1 Desember 1983;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Tamacinna, RT/RW 002/003, Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;

Penahanan Terdakwa tersebut ditangguhkan sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;

Terdakwa tersebut kembali berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Mahkamah Agung tersebut;

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1054 K/Pid.Sus-LH/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa tanggal 24 Agustus 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. RIDWAN bin ABDUL MALIK alias RIDHO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penambangan tanpa izin", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dengan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit excavator Komatsu PC 200, warna kuning, *Serial Number* C66628;
  - 1 (satu) unit excavator Hyundai Robex 210-7H, warna kuning, *Product Identification Number* HHHN611HB0002183;
  - 1 (satu) unit dump truck merek ISUZU NRK 71 HD E2-2, warna putih Nomor Polisi DD 8421 LQ, Nomor Rangka MHCNK71LYCJ042940, Nomor Mesin B042940;
  - 1 (satu) rangkap STNK Nomor 10707026 atas nama Mansur;
  - Uang tunai Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) kilogram sampel material pasir;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) lembar kertas catatan pengambilan material yang bertuliskan "Hari Senin 7-2-2022";Dinyatakan terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1054 K/Pid.Sus-LH/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 163/Pid.B /LH/2022/PN Sgm tanggal 5 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. RIDWAN bin ABDUL MALIK alias RIDHO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan usaha penambangan tanpa izin", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *excavator* Komatsu PC 200, warna kuning, *Serial Number* C66628;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saudara Muhammad Junaedi bin Muh. Jafar Dg. Sikki;

- 1 (satu) unit *excavator* Hyundai Robex 210-7H, warna kuning, *Product Identification Number* HHIHN611HB0002183;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saudara Abdul Muis bin Selle Dg. Lira;

- 1 (satu) unit *dump truck* merek ISUZU NRK 71 HD E2-2, warna putih, Nomor Polisi DD 8421 LQ, Nomor Rangka MHCNK71LYCJ042940, Nomor Mesin B042940;

- 1 (satu) rangkap STNK Nomor 10707026 atas nama Mansur;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saudara Muh. Haris Dg. Serang bin Mansyur;

- Uang tunai Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1054 K/Pid.Sus-LH/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kilogram sampel material pasir;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar kertas catatan pengambilan material yang bertuliskan "Hari Senin 7-2-2022";

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 623/PID.SUS-LH/2022/PT MKS tanggal 9 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 5 September 2022, Nomor 163/Pid.B/LH/2022/PN Sgm yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 163/Pid.B/LH/2022/PN Sgm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 November 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Desember 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 13 Desember 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa pada

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1054 K/Pid.Sus-LH/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 15 November 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 November 2022, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 13 Desember 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 8 Desember 2022 pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* telah keliru atau khilaf dalam menerapkan peraturan dengan menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa hanya selama 1 (satu) tahun tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, tidak sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat, serta barang bukti berupa 1 (satu) unit *excavator* merek Hyundai 220-95 beserta kuncinya harus dirampas untuk Negara. Oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana dan barang bukti beralasan hukum ditetapkan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan usaha penambangan tanpa izin", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1054 K/Pid.Sus-LH/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap di muka sidang, yaitu pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022, Terdakwa telah mengelola penambangan pasir tanpa izin dan menggunakan 1 (satu) unit alat berat berupa 1 (satu) unit *excavator* merek Hyundai 220-95 tanpa izin di Lingkungan Giring-Giring, Kelurahan Kalaserrena, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Goa;

- Bahwa berdasarkan data pertambangan di Kementerian ESDM maupun dari Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan tidak ada Wilayah Izin Usaha Penambangan (WILP) atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dimohonkan atau diterbitkan atas nama Terdakwa di Lingkungan Giring-Giring, Kelurahan Kalaserrena, Kecamatan Bontonompo - Kabupaten Goa, maka perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada dakwaan tunggal;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, serta menetapkan barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) unit *excavator* merek Hyundai 220-95 dan kuncinya, 1 (satu) unit *excavator* Komatsu PC 200, *Serial Number* C66628, 1 (satu) unit *dump truck* merek Isuzu NRK 71 HD E2-2, Nomor Polisi DD 8421 LQ, Nomor Rangka MHCNK71LYCJ042940, Nomor Mesin B042940 dan 1 (satu) lembar STNK Nomor 10707026 atas nama Mansur, telah tepat dan benar dikembalikan kepada yang berhak, karena barang bukti tersebut milik pihak ketiga yang beriktikad baik dan digunakan untuk mencari nafkah, lagi pula Terdakwa hanya menyewa alat berat tersebut dari pemiliknya, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1054 K/Pid.Sus-LH/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan oleh *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *judex facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **KEJAKSAAN NEGERI GOWA** tersebut;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1054 K/Pid.Sus-LH/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **5 April 2023** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

**H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**

ttd./

**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,

ttd./

**Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./

**Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.**

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19611010 198612 2 001**

*Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1054 K/Pid.Sus-LH/2023*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)